



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 42 (empat puluh dua) tahun (Bohoq, 16 Agustus 1979), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Rumah Kontrakan), pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXXX**, NIK XXX, umur 30 (tiga puluh) tahun (Melak, 01 Mei 1991), agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**XXXXX**, NIK XXX, umur 22 (dua puluh dua) tahun (Melak, 18 Oktober 1999), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [XXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX telah menikah dengan Pemohon I pada hari Kamis, 26 Juli 1990 yang tercatat di KUA Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 28 Agustus 1990;
2. Bahwa dari perkawinan XXXXX dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXX, lahir di Melak, tanggal 01 Mei 1991;
  - b. XXXXX, lahir di Melak, tanggal 18 Oktober 1999;
3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 di rumah di Kampung Srimulyo karena sakit dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. XXXXX, status istri;
  - b. XXXXX, status anak kandung;
  - c. XXXXX, status anak kandung;
4. Bahwa permohonan ini diajukan agar ditetapkan ahli waris almarhum XXXXX;
5. Bahwa orang tua XXXXX yang bernama XXXXX alias XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum XXXXX meninggal dunia;
6. Bahwa pada saat meninggal dunia, XXXXX dalam keadaan memeluk agama Islam;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan sebagai dasar hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX untuk keperluan pencairan uang tabungan di Bank KaltimTara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

*Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa:

2.1 XXXXX, sebagai istri;

2.2 XXXXX, sebagai anak kandung; dan

2.3 XXXXX, sebagai anak kandung;

adalah ahli waris yang sah dari XXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media elektronik ke alamat domisili elektronik para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut, para Pemohon hadir menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan para Pemohon, dan atas penjelasan tersebut, para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, XXX, XXX, atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, atas nama XXXXX dan Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai, tanggal 28 Agustus 1990, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 22 September 2015, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 03 Mei 2012, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 27 Mei 1999, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, atas nama Pemohon III, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 25 Januari 2000, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29 Agustus 2007, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXXX, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 27 Agustus 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXXX, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 07 November 2017, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

*Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



10. Fotokopi Surat Kematian, Nomor XXXXX, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, tanggal 15 Oktober 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, atas nama XXXXX dan XXXXX, yang diketahui oleh Kepala Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal XXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXX adalah pasangan suami-istri;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan XXXXX telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit *covid-19*;
- Bahwa kematian XXXXX tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syari'at Islam;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa saat meninggal dunia, XXXXX meninggalkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung;
  - Bahwa Pemohon I dan XXXXX tidak pernah bercerai;
  - Bahwa XXXXX tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa XXXXX tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
  - Bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus tabungan XXXXX di Bank;
- 2. XXXXX, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal XXXXX;
  - Bahwa Pemohon I dan XXXXX adalah suami-istri;
  - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit covid-19;
  - Bahwa kematian XXXXX tidak ada unsur kesengajaan;
  - Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syari'at Islam;
  - Bahwa ayah kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia;
  - Bahwa ibu kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan XXXXX telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;
    - Bahwa saat meninggal dunia, XXXXX meninggalkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung;
    - Bahwa Pemohon I dan XXXXX tidak pernah bercerai;
    - Bahwa XXXXX tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
    - Bahwa XXXXX tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
    - Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
    - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk pengurusan tabungan XXXXX di Bank;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup

*Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan XXXXX sebagai pewaris mempunyai hubungan perkawinan serta telah mempunyai keturunan yaitu Pemohon II dan Pemohon III. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara elektronik ke alamat domisili elektronik para Pemohon sehingga para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.11, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan identitasnya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Pemohon I dan XXXXX adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Melak Kabupaten Kutai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa XXXXX memiliki hubungan sebagai suami dari Pemohon I dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon dilahirkan dari pasangan suami-istri XXXXX dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

*Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa XXXXX dilahirkan dari pasangan suami-istri XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 di Srimulyo;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 di Srimulyo;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Kematian, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2000 di Srimulyo;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Bagan Silsilah Keturunan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan keluarga antara para Pemohon dengan XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan XXXXX adalah pasangan suami-istri;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021 karena sakit *covid-19*;
3. Bahwa kematian XXXXX tidak ada unsur kesengajaan;
4. Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa ayah kandung dari XXXXX telah meninggal dunia;
6. Bahwa ibu kandung dari XXXXX juga telah meninggal dunia;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan XXXXX telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III;
8. Bahwa saat meninggal dunia, XXXXX meninggalkan Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung;
9. Bahwa XXXXX tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon I dan XXXXX tidak pernah bercerai;
11. Bahwa XXXXX tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
12. Bahwa XXXXX tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
13. Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
14. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus tabungan XXXXX di Bank;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari XXXXX, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat (7) yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orang tuanya sebagaimana Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat (11) sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَلَاثٍ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخْوَةِ السُّدُسُ وَمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عَابَتَاكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفَعَّلُوا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَالِمِينَ حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak



*mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, istri akan selalu mendapatkan warisan ketika suaminya meninggal, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (12) yang berbunyi:

**و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم  
ولد فلهن الثمن مما تركتم**

Artinya: *“(para) istri mendapatkan seperempat harta warisan (suami) jika suami istri tersebut tidak memiliki anak, dan jika suami istri tersebut memiliki anak, maka bagian (para) istri adalah seperdelapan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa XXXXX dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas;

*Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia, XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa XXXXX meninggal dunia disebabkan karena sakit dan tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya, sehingga ahli waris XXXXX tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193

*Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan bahwa:

2.1 XXXXX, sebagai istri;

2.2 XXXXX, sebagai anak kandung; dan

2.3 XXXXX, sebagai anak kandung;

adalah ahli waris yang sah dari XXXXX;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **02 November 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:		-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
		Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp 130.000,00**  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)